

**PEMBAJAKAN HAK CIPTA DALAM
UNDANG –UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Disusun Oleh:

M. DUMYATI

NIM: (14160058)

**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, K.M. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Dumyati
NIM : 14160058
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 01 Oktober 2018
Saya yang menyatakan,



M. Dumyati
Nim : 14160058

Scanned by CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis Oleh : M.Dumyati
NIM : 14160058
Skripsi Berjudul : Pembajakan Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektip Hukum
Pidana Islam.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 01 Oktober 2018

Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 195712101986031804



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : M.Dumyati
NIM : 14160058
Skripsi Berjudul : Pembajakan Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam.

Pembimbing Utama

Dra. Atika, M.Hum
NIP. 196811061994032003

Palembang, 01 Oktober 2018

Pembimbing Kedua

Jon Heri, SH., M.H.
NIP. 198108102011011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126


Formulir E.4


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. Dumyati
NIM : 14160058
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/ Jinayah
Judul Skripsi : Pembajakan Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam.


Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 Juli 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal 19-09-2018 Pembimbing Utama : Dra. Atika, M.Hum.
t.t: 

Tanggal 19-09-2018 Pembimbing Kedua : Jon Heri, SH., M.H.
t.t: 

Tanggal 19-09-2018 Penguji Utama : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
t.t: 

Tanggal 19-09-2018 Penguji Kedua : Dr. Kgn Budianto, M.SI.
t.t: 

Tanggal 19-09-2018 Ketua : Dr. Holija, SH., MH.
t.t: 

Tanggal 19-09-2018 Sekretaris : Dra. Napisah, M.Hum
t.t: 



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr.Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : M. Dumyati
NIM/Program studi : 14160058/Jinayah
Judul Skripsi : Pembajakan Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektip Hukum
Pidana Islam.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 01 Oktober 2018

Penguji Utama

Dr. Kun Budianto, S.Ag. M.Si
NIP. 197612072007011010

Penguji Kedua

Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197507282003121002

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H Marsaid, M.A
NIP. 19620706 1990031004

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya yaitu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku dan bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Dengan demikian kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Perkembangan dan kemajuan sistem informasi teknologi pada kenyataannya memberikan dampak yang signifikan kepada kemajuan teknologi bagi diberbagai bidang kehidupan manusia semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi dan semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu atau bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah DVD (*Digital Video Disc*).

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menghimpun data. Bahan Hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan data primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang undangan, Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari kitab kitab ataupun bahan bacaan lain yang terkait dengan bahan skripsi serta buku-buku lain yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bahan Hukum tersier, yakni memberi petunjuk maupu penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder Dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data skunder yaitu denga membaca artikel, majalah, koran, dan sebagainya Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.

Dalam undang–undang hak cipta sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.,00 (satu juta rupiah) dan didukung adanya fatwa

MUI Nomor 1/MUNASVII/MUI/15/2005 tentang perlindungan HAKI menurut pidana islam hak cipta khususnya Pembajakan Hak Cipta dapat di golongkan kedalam suatu bentuk hak milik immaterial atau tak berwujud, yang mendapatkan perlindungan hukum dalam islam dan pelanggaran terhadapnya merupakan suatu jarimah. Jarimah dalam hak cipta ini dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang penerapan sanksi hukumnya ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa.

Kata Kunci : Hak cipta, bajakan, Hukum Pidana Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Terdapat beberapa versi pola tranliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola tranliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z

س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dhod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	'
ي	Ya	y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vocal

Vocal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vocal rangkap (diftong).

Vocal Tunggal

Vocal tunggal dalam bahasa Arab:

— —	Fathah
— — —	Kasroh
— — —	Dhomah

Vocal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf dengan tranliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf dengan tranliterasi berupa huruf atau benda.

Harkat dan huruf		Tanda baca	keterangan
اِي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	a ⁻	a dan garis panjang di atas
اِي	<i>Kasroh dan ya</i>	i ⁻	i dan garis di atas
او	<i>Dhommah dan waw</i>	u ⁻	u dan garis di atas

Ta' Marbutah

Tranliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dhammah, maka tranliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka tranliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam tranliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

ربنا = *Robbanā*

نزل = *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditranliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariyah* ditransliterasi sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi' <u>u</u></i>	<i>Al-badi' <u>ū</u></i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah senantiasa memberi nikmatnya, baik berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat dan keluarganya sekalian semoga kita termasuk didalamnya. Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Pebajakan Hak Cipta Dalam Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum pidana islam” telah dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih pada semua pihak, terutama kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Khoiruddin Dan Ibundah Reni Indrawati Yang Telah Memberikan Berbagai nasehat, mengarahkanku, dan Memberikan Semangat, Do'a dan Pengorbanan Baik Materil Maupun Non Materil Yang Tidak Dapat Saya Balas Dengan Apapun Dan Seberapapun Besarnya. Selama Penulis Menimba Ilmu Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. H. Sirozi, MA.,Ph.D.Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang Yang Selalu Memotivasi Kami Untuk Terus Maju Supaya Dapat Mencapai Kesuksesan.

3. Bapak Prof. Dr H. Romli Said Ali, MA. Selaku Dekan Serta Jajaran Dekanat Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Dr. Abdul Hadi, M.Ag., Dan Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I.Selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam
5. Ibu Dra Atika SH.M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.
6. Bapak Jon Heri,SH.,M.H selaku pambimbing II yang telah banyak mengarahkanku, mengjariku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.
7. Seluruh dosen fakultas syariah dan hukum yang telah memberikan ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimah kasih kepada teman – temanku Ardi biwi, ikbal, gani, hardius, irfan, ismail andigo,abdul aziz dll yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang telah membantu menyemangatiku dan memberikan motivasi kepada diriku selama menimbah ilmu di fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang.
9. Terimah kasih juga kepada ketua Masjid Darussalam Drs Darwin M.Si yang telah memberikan wawasan ilmu dan arahan serta memberikan motivasi dan semangat kearah yang lebih baik.

Tidak ada imbalan yang penulis dapat berikan selain ucapan ribuan terima kasih dan do'a semoga apa yang di berikan dapat pahala yang

berlipat ganda disisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap skripsi dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang 18 Agustus 2018

Penulis,

M. Dumyati
NIM. 14160058

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu. (Q.S.AN-Nisa Ayat 29)

*Dengan Segenap Rasa Cinta Dan kasih Sayang Laporan Akhir ini
Kupersembahkan Untuk :*

- *Yang terhormat dan selalu kubanggakan Papa dan Mama tercinta yang senantiasa mendo'akan dan memberikan yang terbaik untukku.*
- *Yang tersayang ke enam saudaraku tercinta : Darul, Zuhro, Haidir Wirda ,Bawaihi, Balqis. Sahabat –sahabat terbaikku yang senantiasa membantuku.*
- *Almamater.*
- *Dan teman – teman yang menjadi motivator dan inspirasi dalam hidup.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR MOHON IZIN PENJILIDAN	vi
ABSTRAK.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvii
DAFTAR ISI	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	12
F.. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA DALAM UU NO 28

TAHUN 2014 DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Hak Cipta Dalam UU No 28 Tahun 2014 Perspektif Hukum Pidana Islam.....	15
1. Pengertian Hak Cipta.....	15
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	19
1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta.....	20
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak	

Cipta.....	22
3. Aspek Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Di Indonesia.....	25
4. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hak Cipta Di Indonesia.....	28
5. Dampak Pembajakan Hak Cipta	32
6. Penegakan Hukum Hak Cipta Di Indonesia	32
B. Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam.....	35
1. Pengertian Jarimah Ta'zir.....	36
 BAB III EKSISTENSI PEMBAJAKAN PEMBAJAKAN HAK CIPTA DAN SANKSINYA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
 A. Eksistensi Pembajakan Hak Cipta dalam Hukum Pidana Islam.....	43
1. Pembajakan Hak Cipta	48
 B. Sanksi Pembajakan Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam.....	54
1. Sanksi Terhadap Pembajakan Hak Cipta Menurut Hukum Islam.....	57
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63
 DAFTAR PUSTAKA	64
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya yaitu sejalan dengan keanekaragaman etnik, dan suku dan bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya dengan demikian kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara¹

Perkembangan dan kemajuan sistem informasi teknologi pada kenyataannya memberikan dampak yang signifikan kepada kemajuan teknologi bagi diberbagai bidang kehidupan manusia semakin berkemb

¹ Welas trias, *Undang-undang hak cipta dan hak paten UU RI No. 19 Tahun 2002 dan UU No. 14 tahun 2001*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2010), hlm. 45.

angnya sistem informasi dan teknologi dan semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu/bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah DVD (*Digital Video Disc*).

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini juga semakin mempermudah proses pembuatan sehingga berdampak pada penyalahgunaan perkembangan dan kemajuan teknologi oleh pihak-pihak yang berorientasi sebatas pada profit semata tanpa memperhitungkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang memang berhak atas royalti dari hasil karya/kreatifitas mereka, para pencipta.²

Salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual adalah Hak Cipta. Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau menerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pencipta adalah seorang beberapa orang secara bersama - sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuannya pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam pengembangan-pengembangan

²<https://ferli1982.wordpress.com/2012/05/21/penegakan-hukum-kejahatan-vcddvd-bajakan-menurut-uu-ri-no-19-tahun-2002-tentang-hak-cipta/>

kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut merupakan perlindungan hak cipta. Perkembangan dibidang perdagangan industri dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.³

Dampaknya terjadi pembajakan hak cipta dan yang marak terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun. Kenyataan ini sangat memprihatinkan, sebab tindakan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta atau penerima hak. Konsekuensinya, setiap penggandaan haruslah dengan seizin pemegang hak cipta. Salah satu pembajakan yang marak terjadi adalah pembajakan film dalam format DVD selain pembajakan lagu dan software, DVD bajakan ini bila kita perhatikan keberadaannya menyerupai virus.

Pembajakan yang terjadi di atas menjadikan pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. Adanya suatu undang - undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan, ini adalah hal yang diharapkan bagi pemilik hak cipta. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang–Undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat melindungi pemilik hak

³ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta* (Jakarta Selatan : Visimedia, 2015), hlm.

cipta dan memberi hukuman bagi para pembajak. Undang–Undang No 14 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bertujuan melindungi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait.⁴

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia (*intellectual property rights*), dimana pada dasarnya setiap orang memiliki peluang yang sama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup dasarnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maupun norma-norma, kaidah-kaidah yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap bidang kehidupan masyarakat adalah mutlak menganut hukum baik disengaja maupun tidak.⁵

Ada beberapa pertanyaan yang diajukan Para penulis hak Kekayaan intelektual- Suatu pengantar, yaitu: 1. Mengapa melindungi HAKI, 2. kritik terhadap HAKI, kesimpulan jawaban adalah: HAKI perlu dilindungi karena (a) HAKI merupakan hak-hak alami yang perlu dilindungi berupa kejujuran dan keadilan, Sebagai perbuatan yang tidak

⁴Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar grafika, Jakarta, 2009 . hlm. 115.

⁵Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual* ,Universitas Pongoro (2000).hlm.21.

jujur dan tidak adil jika seseorang mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya, (b) perlindungan reputasi, (b) dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan. Adapun kritik-kritik terhadap HAKI adalah: (a) HAKI sebagai tindakan monopoli, sementara di negara-negara berkembang hak milik tetap harus mempunyai fungsi sosial dan menjadi milik bersama, sehingga hak monopoli dalam HAKI dapat mengakibatkan harga tinggi, (b) perusahaan perusahaan mungkin tidak sepenuhnya memanfaatkan ciptaan-ciptaan penting mereka, (c) royalti akan mengakibatkan harga yang lebih tinggi dan akan mencegah aliran ilmu pengetahuan.⁶

Penegakan hukum pidana dalam rangka perlindungan hukum pemegang hak cipta di Indonesia seluruhnya di atur dalam Pasal 72. Undang-Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014 telah disahkan pada Oktober 2014 lalu untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka diharapkan dapat menekan angka pembajakan didalam negeri terutama di sektor hak cipta. Selain itu, UUHC yang telah disahkan tersebut merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media publikasi dan komunikasi ciptaan secara global. Pada prinsipnya, revisi UUHC ini bertujuan

⁶Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, hlm. 13-18.

untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemilik hak cipta serta diharapkan dapat mendukung peningkatan perekonomian, khususnya dibidang industri kreatif.⁷

Menciptakan suatu karya cipta bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan maka dari itulah orang lain diwajibkan untuk menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dilalaikan begitu saja. Orang lain pasti sudah mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya.⁸

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Sedangkan Ciptaan merupakan setiap hasil karya

⁷ Tim Visi Yustisia, *Op.cit.hlm.21*

⁸ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm.2.

cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁹

Pelaku tindak pidana pelanggaran Hak Cipta ini tidak terbatas pada subjek hukum orang perorang (*natuurlijke person*) tapi juga subjek hukum bukan orang (*recht person*) bahkan *recht person* (badan hukum) tersebut sudah membentuk jaringan (*sindikate*) yang sangat luas dan cermat. Karena itu, kejahatan terhadap Hak Cipta sering pula dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*), hal ini mengingat subjek pelaku kejahatan terhadap Hak Cipta khususnya dalam pembajak DVD bajakan ini dijalankan dengan ‘cara’ atau modus operandi yang rapih dan mengikutsertakan entitas yang terputus (*sel terputus*). Pernyataan ini sejalan dengan pemikiran Prof.Nitibaskara yang menyatakan bahwa pengertian kejahatan terorganisir (*organized crime*) lebih mengarah kepada cara melakukan kejahatan atau Modus Operandi.¹⁰

Dalam khazanah hukum Islam, kejahatan terhadap harta benda adakalanya berupa *sariqah* (pencurian), *intihab* (perampasan), *ikhhtilas*

⁹ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUHC Nomor 28 Tahun 2014.

¹⁰ Sulaiman Robintan *Otopsi kejahatan bisnis* Universitas Pelita Haran (2001).hlm.56.

(pencopetan) dan *ghasab* (penguasaan secara tidak sah). Pelanggaran terhadap Hak Cipta bisa dikategorikan sebagai pencurian dalam hukum Islam. Konsep pencurian dalam Hukum Islam adalah mengambil harta orang lain secara tidak sah untuk dinikmati dan dikuasai tanpa sepengetahuan pemiliknya.¹¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan plagiat adalah “Pengambilan karangan pendapat orang lain dan menjadikannya seakan-akan karangan pendapat sendiri, misal menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri: jiplakan”.

Islam sangat menekankan kepada setiap orang untuk tidak melanggar hak orang lain, merugikannya serta mengambil tanpa haknya. Hak perorang yang terdiri dari kehormatan, keselamatan jiwanya, serta hartanya sangat dilindungi dalam Islam. Pelanggaran terhadap hak- hak orang lain merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Setiap muslim terhadap muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya.” (HR.Muslim).

Hak Cipta merupakan hak milik pribadi bagi penciptanya, sekaligus merupakan harta yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hak cipta, sama nilainya dengan

¹¹ *Ibid.*, hlm 55

perampasan terhadap harta benda lainnya. Perampasan hak orang lain secara aniaya tidak dibenarkan dalam Islam.¹²

Allah SWT. Berfirman Didalam al Qur'an surah an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Melihat dari keterangan di atas, sudah semestinya setiap orang mengapresiasi karya orang lain dan menghargainya dengan tidak melakukan plagiasi. Setidaknya kalau tidak bisa izin, menyebutkan sumber lengkap dengan nama pembuatnya kalau mau mengutip semisal karya apa saja mulai dari seni rupa, seni tari, seni musik, sastra, karya jurnalistik, atau temuan budaya lokal lainnya.¹³

Undang – Undang Hak Cipta yang disertai dengan sanksi berat bagi para pelanggarnya, tetapi di dalam prakteknya masih banyak para pelanggar hak cipta di bidang musik dan lagu yang banyak menimbulkan kerugian bagi para pemegang hak Cipta, baik secara

¹² Mulayana, Deddy *Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha*), Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003, hlm 54

¹³<http://www.muslimedianews.com/2015/03/hukum-plagiat-dalam-pandangan-syariat.html#ixzz518Ept6rW>

materiil maupun secara non materiil. Kenyataan ini menimbulkan keinginan untuk meneliti mengenai masalah ini yang hasilnya akan dituliskan dalam karya ilmiah skripsi yang berjudul Pembajakan Hak Cipta Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Eksistensi Pembajakan Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum ?
2. Bagaimana Sanksi Pembajakan Hak Cipta Dalam Hukum Pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan sistematika permasalahan diatas yang menjadi tujuan penelitian saya adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Eksistensi Pembajakan Hak Cipta Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui Sanksi Pembajakan Hak Cipta Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Dalam Hukum Pidana Islam

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian terkait dengan, terlebih dahulu penulis menelaah beberapa penelitian:

Pertama, Penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Irvan Alimudin Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Syeikh Nurjati Cirebon yang lulus tahun 2015, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Barang Hasil Bajakan” Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana hukum islam menanggapi kasus tentang jual beli terhadap barang yang di peroleh dari hasil bajakan .¹⁴

Kedua, Penelitian yang di lakukan oleh Yohanes Gideon Fakultas Hukum universitas Katolik Soegijapranata yang lulus tahun 2010. Yang mengkaji tentang Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap DVD Bajakan Dengan Studi Kasus di kota Semarang. Dalam skripsi ini penulis mngkaji tentang bagaimana Penegakan dan kedudukan hukum bagi pelaku pembajakan hak cipta .¹⁵

Ketiga, skripsi tentang “ Pengaruh Desain Cover Film DVD Bajakan Terhadap Keputusan Pembelian”. Skripsi ini membahas

¹⁴Muhammad Irvan Alimudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Barang Hasil Bajakan* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syeikh Nurjati Cirebon (2015).

¹⁵ Yohanes Gideon, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap CD & DVD Bajakan Dengan Studi Kasus di kota Semarang* Skripsi Fakultas Hukum Universitas katolik soegijapranata(2010).

tentang pengaruh Cover Film bajakan terhadap proses pembelian di kota Yogyakarta .¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menghimpun data.

2. Sumber Data

- 1) Bahan Hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan data primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang undangan, kasus Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta, serta Hukum Pidana Islam.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari kitab kitab Al Qur'an dan UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta ataupun bahan bacaan lain yang terkait dengan bahan skripsi serta buku-buku lain yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

¹⁶Mohammad Rio Noor Rahman, *Pengaruh Desain Cover Film DVD Bajakan Terhadap Keputusan Pembelian*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).hlm.64.

3) Bahan Hukum tersier, yakni memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus umum,(KBBI) kamus hukum dan bahan-bahan lain di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi penelitian.

3. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data skunder yaitu dengan membaca artikel, majalah, koran, dan sebagainya.

4. Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif untuk menjelaskan data apa adanya. Dalam hal ini mengenai pembajakan hak cipta. Adapun teknik penarikan kesimpulan dengan cara deduktif (dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.)

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dari pembahasan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan..

Bab Kedua, Membahas tentang pengertian hak cipta, pengaturan hukum hak cipta Menurut UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan uraian kasus pembajakan hak cipta.

Bab Ketiga, merupakan pokok pembahasan dari seluruh analisa skripsi ini, oleh karena itu bab ini dikemukakan tentang bentuk dan unsur pidana pembajakan hak cipta menurut hukum positif, analisis pembajakan hak cipta sebagai bentuk kejahatan terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan analisis sanksi Pembajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam pandangan hukum pidana islam.

Bab Keempat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan serta saran.

BAB II

HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN

2014 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN

2014 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta menurut pasal 1 UUHC, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam penjelasan pasal tersebut, dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu atau orang lain kecuali dengan izin pencipta.¹⁷ Sedangkan hak *eksklusif* adalah bahwa tidak seorangpun yang diperbolehkan untuk mengumumkan, memperbanyak atau menyewakan ciptanya tersebut tanpa izin penciptanya.¹⁸ Keberadaan hak cipta pada awalnya sangat

¹⁷ Gatot supramono, 1989, *Tindak Pidana Hak Cipta*, selayer: pustaka kartini, hlm. 7.

¹⁸ Edmon makrim, *Op.Cit*, hlm. 257.

dipengaruhi oleh sistem hukum, hal ini dikemukakan oleh *Carolyn hotchkiss* yang menyatakan:

”copyright law has used three different approaches in its development. For civil law countries, copyright has protected both the economic and moral rights of authors. Under civil law systems, owner of copyrights still may have to recognize the rights of the original authors... common law legal system and tend to view copyrights as a protection solely of economic interest. Socialist legal system have historically been less concerned with payment to authors than with the management of culture for the purposes of revolution.”

(Hukum hak cipta telah menggunakan tiga pendekatan yang berbeda dalam perkembangannya. Untuk negara – negara hukum perdata, hak cipta telah melindungi baik hak ekonomi dan moral penulis. Dibawah sistem hukum perdata, pemilik hak cipta masih mungkin harus mengakui hak – hak penulis asli. Sistem hukum common law cenderung hak cipta sebagai perlindungan semata – mata kepentingan ekonomi. Sistem hukum sosialis secara historis kurang peduli dengan

*pembayaran kepada penulis/pencipta dibandingkan dengan manajemen budaya untuk tujuan revolusi).*¹⁹

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip – prinsip dasar hak cipta, yakni:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu :
 - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak – hak yang diberikan undang – undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu

¹⁹ Ahmad syukri, 2010, “ *penggunaan software ilegal di kalangan dosen institut agama islam negeri raden fatah Palembang*” laporan penelitian lembaga penelitian IAIN raden fatah Palembang.hal.29

pikiran atau gagasan atau cita – cita belum merupakan suatu ciptaan.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (*otomatis*)

Suatu hak cipta *eksis* pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dan diumumkan (*to make publik/openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan. Hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua – duanya tetap memperoleh hak cipta.

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang di akui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus di bedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*)

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenai monopoli penuh, sehingga mungkin

saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.²⁰

2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

HAKI merupakan terjemahan dari *intellectual property rights* adalah keberadaan hak hak yang lahir perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa dan cipta manusia. Maka dapat dikatakan hasil intelektual juga tidak akan terlepas dengan kebudayaan, karena jika pembicaraan intelektual cenderung melakukan pendekatan kepada individu manusianya, maka kebudayaan lebih menekankan kepada unsur *kolektif* masyarakatnya. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Di dalam hak cipta terdapat dua unsur yang penting sebagai hak-hak yang dimiliki si pencipta.

1. Hak ekonomis (*economic rights*) adalah hak yang dimiliki seseorang pencipta untuk mendapatkan kemanfaatan dan keuntungan sepenuh-penuhnya atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak ekonomis pada setiap undang-undang hak cipta setiap negara selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak

²⁰ Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.8-10

yang diliputinya, ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Undang-undang hak cipta di Indonesia memberikan hak ekonomis kepada pencipta.

2. Hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun. Walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral ini menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaannya; memberi persetujuan dalam perubahan hak ciptanya; memberi persetujuan terhadap perubahan atau nama sasaran pencipta; menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta 1 ayat adalah hak eksklusif bagi atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perturan perundang undangan yang berlaku.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

Barang-barang yang diproduksi palsu dan dijual ke pasar, selain merugikan bagi penerimaan royalti para pencipta juga mengurangi

pendapatan pajak negara dan penurunan kualitas barang yang dapat dinikmati oleh masyarakat konsumen. Kerugian ini jelas harus ditanggulangi dengan melakukan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta tersebut sehingga dapat tercipta perlindungan yang diharapkan oleh semua pihak, terutama para pencipta/memegang izin. Daya kreatif dan inovatif para pencipta akan mengalami penurunan, jika pelanggaran hak cipta terus berlangsung tanpa ada penegakan yang memadai dengan menindak para pelakunya. Negara melalui aparat penegak hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung harus bertanggung jawab dengan adanya peristiwa ini dengan berupaya keras melakukan penanggulangan merebaknya pelanggaran hak cipta. Apabila tidak ada penegakan hukum yang konsisten terhadap para pelanggar, maka akan sulit terwujudnya suatu perlindungan hukum terhadap hak cipta yang baik. Masalah ini telah menjadi tuntutan masyarakat internasional terhadap bangsa dan negara Indonesia yang dinilai masih rendah untuk menghargai HAKI. Pengaturan standar minimum perlindungan hukum atas ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan dalam konvensi bern adalah sebagai berikut: pertama, ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni dalam bentuk apapun

perwujudannya. Kedua, kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi, pembatasan atau pengecualian yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif seperti (a) hak untuk menerjemahkan, (b) hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama musik dan ciptaan musik, (c) hak mendeglamasikan di muka umum suatu ciptaan sastra, (d) hak penyiaran (e) hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun (f) hak menggunakan ciptaannya sebagai untuk bahan ciptaan (g) hak membuat aransemen dan adopsi dari suatu ciptaan.²¹

2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Menurut Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 definisi dari kedua kata tersebut adalah sebagai berikut : “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.” “Ciptaan

²¹ *Ibid.*

6 Suyud Margono, 2002, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang - Undang Hak Cipta TH.2002)*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 49.

⁷*Ibid.*

adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.”

Undang-undang hak cipta pertama kali di Indonesia, yaitu UU No. 6 Tahun 1982, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 7 Tahun 1987, dan kemudian disempurnakan lagi menjadi UU No. 12 Tahun 1997. Pada tahun 2002, Pemerintah kembali mengeluarkan Undang – Undang Hak Cipta, yaitu UU No. 19 Tahun 2002, dan disempurnakan menjadi UU No 28 Tahun 2014 dengan penambahan Hak Cipta tentang perangkat lunak. Pasal yang mengatur hak cipta atas perangkat lunak tersebut adalah pasal 15 e yang berbunyi sebagai berikut : “Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;” tidak melanggar undang-undang. Mengutip dari pada undang-undang hak cipta Pasal 113 :

(1) Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dengan pasal 9 ayat (1) huruf i untuk pengguna secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan/ denda/atau pidana denda paling banyak

Rp.500.000.000(seratus juta rupiah) (2) Setiap orang tanpa dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana di maksud pada pasal 9 ayat (1) hurup c,hurup d,hurupf,dan/atau hurup h untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling bayak Rp 500.000.000,00(lima ratus juta rupia). (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau/ tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dengan pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b,hurufe, dan atau/ huruf g, untuk penggunaan secara komersil dipdana dengan penjara paling 4 (emptat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu meliar rupiah).

Hak cipta untuk program komputer biasanya hanya berlaku untuk jangka waktu 50 tahun. Setelah masa waktu itu berakhir, biasanya ciptaan menjadi milik umum. Biasanya, pemilik hak cipta kembali memperbaharui hak cipta dari produknya dengan melakukan revisi dan mendaftarkan kembali ke lembaga Hak Cipta. Dengan diberlakukannya Undang-undang hak cipta tersebut, berarti masyarakat Indonesia yang merupa kan bagian dari konsumen perangkat lunak tertentu, dengan

sendirinya terikat secara hukum untuk mematuhi Undang-undang tersebut. Segala bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang melindungi program-program tersebut akan dikenakan sanksi pidana atau denda.²²

3. Aspek Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta di Indonesia

Peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta di Indonesia, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari bunyi pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, mengandung banyak unsur yang terkandung didalamnya baik bagi berhubungan dengan pencipta, penerima, karya ciptanya dan pengertian semata-mata diperlukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya.

²² Suyud Margono, 2002, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang - Undang Hak Cipta TH.2002)*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 49.

Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut masih perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dengan telah ditandatangani persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) dan diratifikasinya konvensi-konvensi internasional dibidang hak cipta oleh pemerintah Indonesia, maka Indonesia memiliki komitmen untuk memberlakukan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam TRIPs maupun konvensi-konvensi di bidang hak cipta.²³

Adapun persetujuan TRIPs mengidentifikasi instrumen-instrumen hak dan kekayaan intelektual (HAKI) dan mencoba mengaharmonisasikannya pada tingkat global menyangkut komponen, yaitu:

²³ Ismail Marzuki, 2012, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Pena Grafika hlm105.

1. Hak Cipta (*copy rights*),
2. Merk Dagang (*Trademarks*),
3. Paten (*Patent*),
4. Disain produk industri (*industrial design*),
5. Indikasi geografi (*geographical indication*),
6. Disain tata letak (*topography*),
7. Sirkuit terpadu atau layout disain (*topography of integrated circuits*),
8. Perlindungan informasi yang dirahasiakan (*protection of undisclosed information*).

HAKI merupakan bagian hukum yang berkaitan dengan perlindungan usaha-usaha kreatif dan investasi ekonomi dalam usaha kreatif. Berdasarkan *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang merupakan perjanjian hak-hak milik intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan Dunia (WTO), HAKI ini meliputi copyrights (hak cipta), dan industrial property (paten, merek desain industri, perlindungan integrated circuits, rahasia dagang dan indikasi geografis asal barang). Diantara hak-hak tersebut, hak cipta yang semula bernama hak pengarang (*author rights*)

terbilang tua usianya. Pada pokoknya hak cipta bertujuan untuk melindungi karya kreatif yang dihasilkan oleh penulis.

4. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hak Cipta di Indonesia

Pengaturan hak cipta di Indonesia berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Mengingat Indonesia telah menjadi anggota WTO, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan TRIPs dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Oleh karena itu, UU No. 7 Tahun 1987 dan UU No. 12 Tahun 1997 kemudian diganti dengan Undang-undang yang baru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan peraturan pemerintah yang mengatur hak cipta adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta. Dewan Hak Cipta seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang berkompentensi di

bidang hak cipta berperan dalam memberikan penyuluhan dan pembimbing serta pembinaan hak cipta.²⁴

Secara otomatis hak cipta timbul ketika suatu karya cipta dilahirkan oleh seorang pencipta. Karena itu pendaftaran suatu ciptaan tidaklah mutlak, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta seseorang tetap dilindungi. Hanya, bila tidak didaftarkan, pembuktian hak ciptanya akan sukar dan memakan waktu. Bila ciptaan didaftarkan maka orang yang mendaftarkan dianggap sebagai penciptanya sampai dapat dibuktikan di muka pengadilan bahwa si pendaftar bukan penciptanya. Pendaftaran suatu ciptaan diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek, dan diumumkan dalam suatu daftar umum ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.

Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau penerima hak, yang antara lain

- a) Mengumumkan
- b) Memperbanyak ciptaannya

²⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 225.

- c) Memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hanya pencipta saja yang mempunyai hak khusus (*exclusive right*) yang dilindungi Undang-undang yang dapat mengumumkan ciptaannya, untuk memperbanyak ciptaannya dan untuk memberi izin mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya tersebut, seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal, ini berarti bahwa hak cipta dapat diwariskan kepada ahli warisnya seperti yang tertera dalam Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: “*Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum*”. Beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan akta Notaris maupun tidak dengan akta Notaris. Atas sebuah ciptaan karya dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan akan melekat dua macam hak yaitu Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*). Jadi, seandainya hak cipta ini beralih atau dialihkan kepada pihak ketiga oleh si pencipta, pada dasarnya yang beralih

hanyalah hak ekonominya saja, sedangkan hak moralnya tetap melekat pada diri pencipta. Artinya, atas ciptaannya tersebut pencipta tetap berhak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta dan tidak boleh pihak ketiga mengubah ciptaan si pencipta sebagaimana aslinya tanpa izin. Dan orang lain yang melakukan tindakan yang merupakan hak khusus pencipta, baik hak ekonomi maupun hak moral, tanpa izin atau tanpa hak dianggap telah melakukan pelanggaran atas hak cipta.

Pelanggaran hak cipta sebagaimana pula diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Persetujuan TRIPs mengharuskan pelaku diberikan hak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya, melakukan perbuatan-perbuatan seperti membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukannya, dan melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau mengkomunikasikan kepada masyarakat pertunjukan langsung mereka. Yang dimaksud dengan pelanggaran yang dilarang dalam hal ini adalah apabila perbuatan pelanggaran itu dapat merugikan pencipta dari segi ekonomis, merugikan kepentingan negara karena mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Melanggar perjanjian berarti pelanggaran berupa perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara pihak ketiga dengan pencipta.²⁵

5. Dampak Pembajakan Hak Cipta

1. Orang yang membuat karya Cipta tidak mendapatkan uang atau keuntungan dari penjualan karyanya.
2. Pemerintah tidak mendapatkan pemasukan dari pajak penjualan suatu karya Cipta. Kurangnya penerimaan pajak tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi di negara kita.
3. Kita sebagai pembeli jadi manja karena dibiasakan menggunakan sesau yang ilegal tanpa mengeluarkan banyak uang.
4. Orang lain yang menggantungkan nafkah pada proses pembuatan karya orang lain jadi ikut rugi.

6. Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia kejahatan dalam bidang Hak dan Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan kejahatan yang terus berlangsung di negeri ini. Berbagai macam produk menjadi sasaran empuk. Hal ini terlihat dari luasnya peredaran hak cipta ilegal serta berbagai pemalsuan barang-barang konsumen (*consumers goods*) dan

²⁵ *Ibid*, hlm.3.

aksesoris seperti pakaian, sepatu, parfum, jam tangan dan lain sebagainya. Kejahatan itu bukan saja semakin marak, tetapi kian canggih karena para pemalsu menggunakan teknologi modern yang mempermudah kegiatan ilegalnya. Sangat penting melihat latar belakang dan alasan terjadinya pemalsuan dan pembajakan itu. Disinyalir ada sejumlah perusahaan yang mengimpor produk palsu dengan menggunakan merek terkenal luar negeri. Juga diduga pelaku pembajakan hak cipta bukan lagi individu. Sudah berupa perusahaan dengan omset pemasaran yang sangat besar dan jaringan sangat luas. Di samping itu ada kecenderungan masyarakat saat ini membeli produk dengan merek terkenal yang bukan asli. Alasannya harganya yang sangat murah dibanding produk aslinya, hak cipta bajakan diburu oleh pencinta film karena lebih cepat menghadirkan film-film atau album musik terbaru.

Dengan banyaknya hasil karya yang dibajak dan besarnya kerugian yang telah diderita baik oleh pencipta, industri (pengusaha) maupun pemerintah, kita melihat ada sesuatu yang tidak berjalan dalam system perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual kita. Sistem HAKI merupakan kombinasi peran antara penemu atau pencipta (inventor), pengusaha (industri) dan pelindung hukum. tidak integralnya

pemahaman yang ada di dalam masyarakat, menyebabkan tersendatnya sistem HAKI dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Tidak bekerjanya sistem hukum (pengaturan) mengenai HAKI adalah akibat kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat, yang antara lain disebabkan karena: Pertama, penegakan hukum - Sebagai salah satu penyebab maraknya pembajakan hak cipta adalah kurang tegasnya aparat hukum dalam menangani pelanggaran yang terjadi.²⁶

Rendahnya hukuman yang diberikan kepada pelanggar Hak akan Kekayaan Intelektual menandakan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran juga merupakan faktor utama lemahnya penegakan hukum di bidang HAKI. Selama ini penegakan hukum atas pembajakan hak cipta yang terjadi hanyalah upon request dan Cuma sporadic saja. Hal ini menunjukkan tidak adanya goodwill pemerintah. Begitu maraknya pembajakan hak cipta, bahkan terkadang dilakukan di depan hidung aparat, tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Penegakan hukum di bidang hak cipta harus dilakukan secara serius dan efektif. Pelanggaran HAKI ini merupakan delik biasa, namun saat ini jelas ada sikap permisif atau bahkan imunity kalangan penegak hukum atas pelaku pelanggaran HAKI. Sikap yang paling berkompeten di bidang

²⁶ Rahmat Alim, *Op cit* hlm 11

penegakan hukum atas HAKI di Indonesia sampai saat ini masih sering terjadi saling lempar tanggung jawab. Polisi misalnya sering dihadapkan pada kondisi dimana si pelaku pelanggaran HAKI justru memiliki izin untuk menjalankan usaha menggandakan . Namun karena order sangat kurang, mereka menggandakan juga secara illegal. Untuk itu polisi meminta Depperindag melakukan pengawasan terhadap izin usaha yang telah dikeluarkan, sementara Depperindag sendiri tidak bisa memenuhi permintaan polisi karena tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan atau menyelidssikan. Penyebab lainnya yaitu kadar pengetahuan dan jumlah aparat penegak hukum di bidang HAKI masih belum memadai.²⁷

B. JARIMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Secara kebiasaan kata-kata pidana uqubat atau jarimah sebagai yang lazim di kalangan fuqoha' hampir tergambar tersurat dalam al-Qur'an, akan tetapi pemahaman tentang pidana akan dapat dipahami secara tersirat dari banyak-banyak ayat yang dipahami secara tersirat dari banyak-banyak ayat yang membicarakan tentang "uqubat" jinayah atau jarimah ini. Istilah yang palig dikenal untuk pengertian pidana

²⁷ Muhammad, Abdul kadir.2010.*Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan keempat Revisi)*.PT Citra Aditya Baakti : Bandung. Hlm. 14.

dikalangan ulma salaf adalah “al jinayah” sedangkan di kalangan ulama kalaf, mereka menambahkan kitab sebagai pidana dengan kitab al uqubat.

1. Pengertian Jarimah takzir

Menurut bahasa lafadz takzir berasal dari kata azara yang berarti man huwa radda (mencegah atau menolak) dan dapat berarti adabba (mendidik), diartikan medidik karena jarimah ta'zir adalah perbuatan yang bentuk ancumannya hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelaku jarimah.

Jarimah ta'zir ini tidak ditentukan kadar ukurannya atinya dalam menentukan batas rendah dan tertinggi diserahkan pada hakim (penguasa) dalam hukumannya sendiri ta'zir berbeda-beda tergantung besar kecilnya bahaya yang ditimbulkan, hukuman yang berupa kurungan penjara, diasingkan, didenda, dan sebagainya.

Menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al mawardi bahwa yang dimaksud dengan ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya bekum di tentukan oleh syara' jadi dengan demikian jarimah ta'zir suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada

hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya beum ditetapkan oleh syara'.²⁸

Pada dasarnya hak cipta di gunakan untuk melindungi suatu karya ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni maupun sastra untuk mengurangi pembajakan pada karya ciptaanya. hak cipta dapat di alikan kepadah pihak lain guna untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atas izin pencipta. Bagaimana pandangan Islam terhadap hak cipta. Dalam al-Qur'an dijelaskan pada Q.S Al Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan Janganlah Sebahagian kamu makan harta diantara kamu denga jalan yang batil. Dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dari ayat tersebut dapat dipahami melalui tafsiran berikut (dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu) artinya janganlah

²⁸ Haliman, hukum pidana islam menurut ahlussunnah wal jama'ah, (Jakarta: Bulan bintang, 1968), hlm. 33

sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil) maksudnya jalan yang haram menurut syari'at misalnya dengan mencuri, mengintimidasi, dan lain-lain. Dan janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya hurusan arta ini kepengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim), agar kamu dapat memakan dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah harta manusia yang bercampur dengan dosa padahal kamu mengeahui bahwa kamu berubuat kekeliruan. ²⁹

Dan pada Q.S Al Maidah 38 ayat artinya” laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya siksaan dari Allah.sDan Allah maha perkasa lagi maha bijaksaana”.

Dari kedua ayat tersebut di jelaskan bahwa,Allah mengharamkan bagi orang –orang yang beriman untuk memanfaatkan,memakan dan menggunakan harta orang tanpa sizin pemiliknya,sama hal mencuri.Dengan demikian,segala sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pencipta pada hakikatnya dilarang.

Menurut hukum islam jarimah pencurian merupakan salah satu kejahatan yang diancam dengan hukuman setimpal sebagaimana dengan perbuatanya. Dalam Islam hukum mencuri dengan *had* atau

²⁹ *Tafsir jalayn* ayat al-baqarah ayat 188.

hukuman yang ditetapkan dalam nas al Qur'an oleh karena itu syari'at islam melarang keras perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Disamping itu ada sanksi yang ditetapkan bagi para pelaku pencurian yang memenuhi syarak untuk dihukum.

Tindak pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki harta benda secara spontanitas. Dalam syariat islam terdapat batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan terhadap tindak pidana pencurian dari segi hukumannya pencuri atau sariqah terbagi dua yaitu : tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dan tidak dipidana yang diancam dengan hukuman ta'zir. yang dimaksud dengan *had* secara bahasa berarti cegahan. Menurut istilah syariat ' *Had* adalah pemberian hukuman dalam rangka Allah artinya hukuman tidak mempunyai batasan terendah dan tertinggi. Serta tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, baik korban maupun penguasa.

Berdasarkan kenyataan, sebagian besar fuqaha mensyaratkan adanya nisab atau barang yang menjadi objek pencurian. dari nisab barang itulah dapat ditetapkan hukuman yang dijatukan. Bila barang menjadi objek pencurian mencapai nisab yang ditetapkan, maka hukuman *had* tetapi bila nisab barang itu tidak mencapai atau

mencukupi nisab, maka hukuman yang dijatukan adalah hukuman ta'zir³⁰

Hukuman ta'zir terhadap si pencuri dilakukan berdasarkan kekuasaan yang ada pada hakim . jadi berat ringanya hukuman yang dijatukan dalam kasus tindak pidana pencurian yang kurang satu nisab tergantung kepada kekuasaan hakim (penguasa). Sebaliknya dalam peberlakuan hukum potong tangan , hakim hanya bertugas mencari keyakinan dengan bukti-bukti dan saksi tentang kadar barang yang di curi, apakah telah mencapai nisab atau dijatukan hukuman potong tangan atau tidak. Didalam Islam, pencurian adalah pengabilan harta secara diam-diam.

Unsur- unsur jariamah pencurian ada empat

1. Pengambilan secara diam-diam (sembunyi-sembunyi)
2. Barang yang diambil berupa harta.
3. Harta tersebut milik orng lain.
4. Adanya niat melawan hukum dan sebagainya.

Larangan untuk Pencurian Jelas Tercantum dalam Al Qur'an Surat AS Syu'ara ayat 183. Allah Swt. Berfirman.

³⁰ Wardi Muslich, op cit, hlm 84

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ayat ini secara jelas tegas melarang perbuatan yang menyebabkan kerugian pada diri dan hak orang lain dan larangan berbuat sewenang-wenang dan kerusakan.pembajakan hak kekayaan intelektual dapat merugikan hak-hak pencipta dan pemegang hak,baik ekonominya maupun hak moralnya.hadis tentang larangan berbuat zalim dan merugikan orang lain.Hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas,yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang berbunyi : “ Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan Tidak boleh membahayakan (kerugian) orang lain. (H.R. Ibnu Majah dan Ahmad) hadis ini melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kemudharatan atau kerugian kepada diri sendiri kepada orang lain. Pembajakan hak cipta termasuk perbuatan kemudharatan dan kerugian kepada orang lain dan masyarakat umum.³¹ berdasarkan difini-difinisi yang dikemukakan oleh para ulama dari berbagai mazhab dapat ditarik suatu difinisi umum pencurian adalah pengambilan harta secara diam-diam dan zalim dari tempat

Gautama, Sudarjo dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta.*(Bandung; PT. Citra Aditya, Bakti,1997. Hlm.56

penyimpanannya yang bisa dengan memenuhi syarat syarat tertentu.syarat-syarat yang dimaksud adalah mencapai jumlah (nisab).

BAB III
PEMBAHASAN
PEMBAJAKAN HAK CIPTA

A. Eksistensi Pembajakan Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Sebelum lahirnya pengakuan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam hukum nasional kita, sebenarnya Islam telah lebih dahulu mengakui adanya kekayaan intelektual setiap manusia. Yûsuf al-Qaradhâwî menyatakan, tidak ada agama selain Islam dan tidak ada kitab selain Alquran yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang-orang yang menguasainya.³²

Sebagaimana Firman Allah Swt yang artinya. janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu

³²Yusuf Qaradhawi, Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Inssani Press, 1998), hlm. 90.

dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui (*Q.s. al-Baqarah: 188*)

Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan ini diperkuat juga oleh Hadis Rasulullah Saw. yang artinya: *Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya.* (*H.r. Abû Dâwûd*)

Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa hasil karya itu adalah hasil usaha manusia dan merupakan sumber manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dengan memanfaatkan hasil kreativitas orang yang berilmu berartimelanjutkan amal salihnya yang tidak akan mungkin hilang bersama dengan kematiannya. Pemahaman terhadap intellectual property ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil kerja intelektualitas manusia.

Banyak karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, baik melalui daya cipta, rasa, maupun karsanya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan serius, sebab karya manusia ini telah dihasilkan

dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.³³

Hasil dari sesuatu yang penuh dengan pengorbanan yang demikian sudah tentu menjadikan sebuah karya yang dihasilkannya memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati, dan dari sudut ekonomi karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.³⁴

Tumbuhnya konsepsi tentang kekayaan atas karya-karya intelektualitas manusia, akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (ilmu pengetahuan), termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, hak milik perseorangan ini selanjutnya dikelompokkan menjadi hak milik perseorangan yang sifatnya tidak wujud atau imaterial.³⁵

Pendapat jumbuh ulama, ulama Hanafiyyah tidak mengakui eksistensi intellectual property, karena pemilikan terhadap hal ini sangatlah abstrak jika dibandingkan dengan pemilikan terhadap benda

³³M. Musyafa', Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Islam, *Al- Iqtishad; Vol. V, No. 1, Januari 2013*, hlm. 46

³⁴Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 85

³⁵M. Musyafa', *Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Islam...* , hlm. 46

nyata, sehingga hak atas kekayaan intelektual tidak mungkin bisa disimpan dan apabila hak ini dimanfaatkan secara biasa maka sifatnya akan hilang sedikit demi sedikit. Sedangkan jumhur ulama sendiri mengakui eksistensi intellectual property karena yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan orang yang merusaknya wajib menanggung beban atau akibatnya. Konsep inilah yang sering dipakai dalam perundang-undangan modern. Sehingga golongan ini memandang segala sesuatu bisa diakui sebagai harta benda, tidak hanya dari segi dapatnya suatu benda itu bisa disimpan, tapi justru karena suatu manfaat yang melekat pada benda tersebut yang yang dituju. Mereka tidak mensyaratkan apakah manfaat itu dapat disimpan atau tidak, tetapi cukup menyimpan pokok atau sumbernya saja sudah cukup.³⁶

Oleh karena itu, hasil karya seseorang yang merupakan pekerjaan intelektual manusia dapat disebut harta benda yang lazimnya dikenal dengan istilah hak atas kekayaan intelektual. Hak ini hanya dapat diperoleh manusia dengan bekerja keras dan dengan pengorbanan yang sangat besar, sehingga Islam patut untuk menghargainya dengan cara

³⁶*Ibid*, hlm. 47

menjadikan hak atas kekayaan intelektual tersebut hanya melekat pada pemilikinya.³⁷

Untuk memperkuat eksistensi hak atas kekayaan intelektual dalam konsep ekonomi Islam penulis menggunakan dasar hukum *'urf* atau adat sebagai suatu dalil hukum. Sebab fukaha menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber hukum atau salah satu metode untuk menetapkan suatu hukum syarak jika di dalam nas, baik Alquran maupun Hadis tidak diketemukan. Dalam hal ini ada kaidah fikih yang menyatakan, adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum, kebiasaan yang baik sama dengan sesuatu yang disyaratkan, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan sama saja dengan yang ditetapkan dengan *nash*.³⁸

Teori *'urf* tersebut digunakan sebagai langkah alternatif dalam mempersempit ruang perbedaan pendapat, karena teori tersebut hanya mengakui adanya ketentuan yang berlaku dalam masyarakat secara luas dengan catatan tidak bertentangan dengan nas-nas Alquran maupun Hadis, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat telah mengakui eksistensi hak atas kekayaan intelektual sebagai harta.³⁹

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

Teori tersebut ada hubungannya dengan konstruksi hukum nasional tentang hak atas kekayaan intelektual, seperti perlindungan terhadap hak cipta yang dimiliki oleh seseorang, baik sebagai individu maupun kelompok. Di mana hak tersebut dapat dikatakan sebagai harta yang diatur dalam undang-undang yang berlaku secara yuridis-formal. Hal ini tampak jelas pada salah satu adanya bentuk perlindungan hak khusus bagi pengarang dan penerbit buku yang dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Demikian pula dengan hak penggunaan paten.⁴⁰

1. Pembajakan Hak Cipta

berbicara mengenai barang bajakan sangatlah bertalian dengan melanggar hak cipta. Sebelum membahas lebih lanjut, yang dinamakan hak cipta sebagaimana diungkapkan dalam pasal 1 ayat 1 UUHC No.28 tahun 2014 adalah:Hak Cipta Hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip dekratif setelah suatu diciptakan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.pengertian secara khusus dan umum.⁴¹

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹ Ali, Muhammad Daud. 2012.*Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm.17.

Hak secara khusus didefinisikan sebagai “Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai individu (orang), maupun mengenai harta”. “Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang atas yang lainnya”. Secara umum, hak diartikan sebagai “Suatu ketentuan yang dengannya syara’ menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum”. Sumber hak itu sendiri menurut Ulama fiqh ada lima, yaitu; Pertama, syara’, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan. Kedua, akad, seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf dalam pemindahan hak milik. Ketiga, kehendak pribadi, seperti janji dan nazar. Keempat, perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang. Kelima, perbuatan yang menimbulkan kemadaratan bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan barang milik orang lain.

Dari definisi tersebut dapat kita gambarkan betapa besar penghargaan yang diberikan kepada seorang pencipta karena dia telah mencurahkan segala kemampuannya untuk melahirkan ciptaan yang bermanfaat bagi sesama. Hal ini sangat tidak berlebihan karena islam sendiri juga menghormati seorang pencipta dengan bukti diharamkannya mengklaim ucapan orang lain sebagai ucapannya sendiri,

atau menisbatkannya kepada selain orang yang mengucapkannya. Bahkan pengatasmamaan (*penisbatan*) kepada selain pemiliknya adalah tindakan dusta dan penipuan yang diharamkan secara syar'i.

Jadi, barang bajakan merupakan barang hasil tiruan dalam hal ini tanpa legalisasi dari sang pemilik barang tersebut⁴²

1. Hukum Barang Bajakan Dalam Islam

Para ulama berpendapat mengenai barang bajakan tersebut yaitu, sama halnya dengan mengghozob, mencuri. Allah Swt berfiran dalam Q.S. Hud ayat 18:

“Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah?. Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim, Maksud "para saksi" di sini ialah: malaikat, nabi-nabi dan anggota-anggota badannya sendiri..

Sebagai upaya untuk melestarikan karya generasi pendahulu agar tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya manusia mengabadikan karya-karya tersebut dengan berbagai macam bentuk (seperti tulisan, foto, dan lain-lain) lebih-lebih mengabadikan kitab salaf yang nota bene sebuah tindakan yang sangat terpuji apabila dilandasi dengan niat *nasyrul ilmi*. Diantara karya diatas adalah warisan intelektual

⁴² Irfan Nurul, 2011. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm, 21.

ulama salaf yang dijadikan referensi dalam menetapkan setatus hukum dalam berbagai kasus. Demikian pula karya ulama kontemporer. Akan tetapi pelestarian karya-karya mereka tersebut tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-kerentuan syara' yang ada.

Mencetak mengcopi menerjemah dan mengadarkan ciptaan orang lain mempunyai dua kemungkinan, *pertama* : mencetak, mengcopi atau menerjemah dilakukan atas naskah yang tidak dimiliki sendiri oleh pencetak. Hal ini tentunya bertentangan dengan syara' karena termasuk kategori *mengghosob* hak orang lain kecuali kalau memang mendapatkan izin atau telah diketahui kerelaannya.⁴³

Kemungkinan kedua : mencetak, mengcopi atau menerjemah dilakukan atas naskah yang telah dimiliki sendiri oleh pencetak melalui cara pemilikan yang legal (syar'i) seperti lewat jual beli, hibah atau yang lainnya. Menurut pandangan kami hal ini tetap tidak diperbolehkan kerana walaupun kitab yang digunakan mencetak, mengcopi atau menerjemah adalah miliknya sendiri, tetapi ia tidak berhak untuk memperbanyak dan menyebarkannya sepanjang hak cipta dari kitab tersebut belum dijual atau diberikan oleh pemiliknya

⁴³ Edmon Makarim, *Op.cit* hlm. 256

(pengarang)_sehingga tindakan mencetak, mengcopi atau menerjemahkannya termasuk kategori menguasai hak orang lain.

Tidak diperkenalkannya tindakan diatas tentunya kalau memang tidak ada *qorinah-qorinah* kerelaan dari sang pencipta atau pengarang, sehingga kalau ada *qorinah-qorinah* kerelaan bahkan izin dari pengarang atau pencipta sebagaimana *kutubussalaf* yang pengarangnya akan sangat bangga bila karyanya bisa dinikmati oleh masyarakat luas dan tidak pernah terbersit ataupun terlintas dalam benaknya imbalan materi atas karyanya maka hukum mencetak, mengcopi atau menerjemahkan ciptaan tersebut adalah boleh, dengan syarat tidak melanggar usaha percetakan yang telah mencurahkan kemampuannya untuk membubuhi kitab dengan catatan kaki, koreksi dan sebagainya atau dengan kata lain tidak boleh menjiplak karena menjiplakpun tindakan yang dilarang.

Dalam poin pertama telah disinggung bahwa hak cipta termasuk dalam kategori manfaat karena realita yang terjadi dimasyarakat (*urf*) telah menunjukkan bahwa menjual barang ciptaan apabila disertai dengan hak ciptanya (hak memperbanyak dan mengedarkan) maka harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menjualnya tanpa menjual hak cipta dari karya tersebut dalam pandangan fiqh manfaat

boleh diperjual belikan. Dengan demikian hukum menjual belikan hak cipta adalah sah akan tetapi melihat hak cipta adalah manfaat, maka perlu adanya tempat yang menampungnya, dan tempat inilah yang pada akhirnya menjadi *ma'qud 'alaih*.⁴⁴

Contoh Transaksi menjual Barang Bajakan atau Manipulasi Hak Cipta Transaksi menjual hak cipta bisa kita contohkan sebagai berikut: pencetak kita anggap sebagai pembeli hak cipta dari pengarang yang mana transaksi tersebut harus dilakukan pada tempat yang diwujudkan dalam bentuk naskah kitab disertai dengan syarat bahwa pengarangnya melepaskan haknya secara penuh.⁴⁵

Tidak diperkenankanya tindakan diatas tentunya kalau memang tidak ada *qorinah-qorinah* kerelaan dari sang pencipta atau pengarang, sehingga kalau ada *qorinah-qorinah* kerelaan bahkan izin dari pengarang atau pencipta sebagaimana *kutubussalaf* yang pengarangnya akan sangat bangga bila karyanya bisa dinikmati oleh masyarakat luas dan tidak pernah terbersit ataupun terlintas dalam benaknya imbalan materi atas karyanya maka hukum mencetak, mengcopi atau menerjemahkan ciptaan tersebut adalah boleh, dengan syarat tidak

⁴⁴ *Ibid*, hlm 32.

⁴⁵ Yusuf qordowi,halal dan haram dalam islam,darul ma'rifah,surakarta, hlm 66 .17 april 2000

melanggar usaha percetakan yang telah mencurahkan kemampuannya untuk membubuhi kitab dengan catatan kaki, koreksi dan sebagainya atau dengan kata lain tidak boleh menjiplak karena menjiplakpun tindakan yang dilarang.

Dalam poin pertama telah disinggung bahwa hak cipta termasuk dalam kategori manfaat karena realita yang terjadi dimasyarakat (*urf*) telah menunjukkan bahwa menjual barang ciptaan apabila disertai dengan hak ciptanya (hak memperbanyak dan mengedarkan) maka harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menjualnya tanpa menjual hak cipta dari karya tersebut dalam pandangan fiqh manfaat boleh diperjual belikan. Dengan demikian hukum menjual belikan hak cipta adalah sah akan tetapi melihat hak cipta adalah manfaat, maka perlu adanya tempat yang menampungnya, dan tempat inilah yang pada akhirnya menjadi *ma'qud 'alaih*.⁴⁶

B. Sanksi Pembajakan Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Islam sebagai agama yang mempunyai pedoman al-Qur'an dan Sunnah telah mengatur atau menjelaskan bagaimana seseorang menghargai hasil cipta atau karya orang lain. Hukum Islam

⁴⁶ *Ibid*, hlm 32.

memandang tindakan seseorang yang melanggar hak cipta hanyalah sebatas domain halal atau haram. Halal dalam arti sah untuk dilakukan, sedangkan haram, sebaliknya, dilarang keras untuk dilakukan. Karena itu kepada pelanggaranya dikatakan telah berbuat dosa dan akan mendapat siksa kelak di akhirat.⁴⁷

Di dalam ajaran Islam terhadap larangan mencuri, hukum mencuri telah ditegaskan dalam kitab suci al-Qur'an terdapat pada Surah al-Maidah, 5:38 yang artinya: "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana."⁴⁸

Dalam kaitan ini Nabi Muhammad saw sendiri sangat tegas menjatuhkan hukuman kepada siapapun saja yang terbukti melakukan pencurian, sebagai sabdanya: "Demi Allah! Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya." (Riwayat Bukhari).⁴⁹

Ketegasan aturan mengenai perbuatan "mencuri" ini menunjukkan pengakuan Islam mengenai hak milik yang harus dihormati oleh setiap

⁴⁷Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 251-257

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

orang. Bagaimanapun hak hak milik harus dilindungi dan perlu diatur perpindahannya secara adil. Di dalam Islam, mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang dicuri secara individual, namun juga secara sosial dalam arti luas atau bahkan juga menciderai nilai itu juga termasuk mendhalimi Allah swt karena dianggap tidak mematuhi larangannya.⁵⁰

Hukum potong tangan terhadap orang yang mencuri yang biasa di berlakukan di Negara-negara yang berasaskan Pancasila. Di Indonesia sendiri karena tidak berasaskan Islam maka jika terjadi pencurian hanyalah dikenakan aturan hukum positif yang berlaku yang bersumber dari KUHPidana.⁵¹

Hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang.⁵² Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syariat terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Pengertian Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KHUP yaitu: “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

⁵²Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2009. Hlm. 257.

Tak seorangpun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis itu ada yang melanggar syariat Islam yang lurus. Itulah yang menjadi keputusan akhir dari lembaga pengkajian fikih Islam yang lahir dari organisasi konferensi Islam pada pertengahan kelima di Kuwait tahun 1409 H, bertepatan dengan tahun 1988 M.⁵³ Islam melarang terhadap perbuatan pencurian yang dalam hal ini bisa dicontohkan seperti praktik pembajakan dan penggandaan karya tulis yang sering terjadi di Indonesia. Perbuatan itu jelas merupakan tindakan pidana menurut hukum Islam.⁵⁴

1. Sanksi Terhadap Hak Cipta

Para ulama mengeluarkan pendapat sanksi hukuman bagi pembajakan hak cipta, pertama para ulama klasik fiqh telah memperbincangkan masalah hal kekayaan intelektual. Secara umum dapat disimpulkan : “ mayoritas ulama dari kalangan mazhab maliki, syafi'i dan hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagai mana benda jika boleh di manfaat kan secara syara'(hukum islam). para ulama juga telah mengikuti kedudukan hak sebagai harta peninggalan yang dapat di

⁵³Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 315.

⁵⁴Muhammad Djakfar. *Opcit*, hlm. 257

warisi. Tirka (harta peninggalan pusaka) terdiri dari harta atau hak. Kedua, para ulama kotemporer juga telah membahas masalah hak kekayaan intelektual dan karya kartya mereka. Mengenai hak cipta kepengarangan (hak ta'lif) , sebagai salah satu bagian dari hak cipta.

Wahban al zuhaili menegaskan: berdasarkan hal bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' atas dasar kaidah, istilah, maka menetak ulang mencopy buku tampah seizin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan atau hak pengarang. Ini berarti perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' perbuatan tersebut merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang tas naskah yang dicetask secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril kepada penciptanya.

Ketiga, Hak cipta karang mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara (hukum islam).Pemilik nya mempunyai kewenangan terhadapnya yang tidak boleh dilangar.

Keempat, keputusan fatwa MUI nomor :1/munas VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Fatwa MUI tersebut memutuskan bahwa di dalam hukum islam hak kekayaan intelektual d

pandang sebagai salah satu huquq malya (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum.

Fatwa MUI juga menetapkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk tidak terbatas hanya pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak hak kekayaan intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumannya adalah haram.

Pada umumnya, tindak pidana dalam hukum islam dibagi ada tiga macam, yakni tindak pidana hudud, tindak pidana qisas/ diyat, dan tindak pidana takzir.

Tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang macam perbuatan pidana dan saksi hukumannya telah ditetapkan oleh nash alqur'an dan al sunnah seperti syariqah (pencurian), yang hukumannya adalah potong tangan. apabila telah memenuhi syarat" tertentu, zina, hukuman zina adalah di cambuk 100 kali, berzina ghair muhsan belum menikah dan dirajam (dilempar dengan batu sampai mati). Dan lain sebagainya. Sedangkan pidana takzir adalah tindak pidana yang macam perbuatannya pidana dan hukumannya tidak ditentukan dalam nash al

qur'an dan al sunnah, melainkan di serahkan kepada kebijaksanaan dari hakim .

Tindak pidana pembajakan kekayaan intelektual sebagaimana di uraikan diatas mempunyai titik-titik kesamaan dengan beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan harta di dalam hukum pidana islam, seperti al syarika (pencurian), al ghasaf (permpokan) dengan penganiayaan.⁵⁵

⁵⁵ Fathi al Durani,1984 *Haqq al ikhtiar fi al fiqh al islami al muqarram*, (bairut: MU'assasah al risalah,), hlm. 20

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penjelasan Skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya membajak hak cipta karya itu di larang baik secara umum maupun secara syariah karena dalam pembajakan, dikategori percurian dan men-*gasab* hak orang lain maupun pengelapan dan penipuan dalam kontek melanggar amanat/ perjanjian kesepakatan antara pihak terkaik. pelanggaran hak cipta tidak memenuhi unsur- unsur sariqah secara sempurna maka tidak dapat dijatuhi *had* tetapi hukuman tak'zir. Dan penjatuhan sanksi sesuai dengan keputusan penguasa (ulil amri) atau hakim dan penegak hukum yang khusus menangani masalah pelanggaran hak cipta. Dalam undang RI. No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, adapun jenis pelanggaran serta sanksi atau ketentuan pidana dapat diklasifikasikan kedalam 8 (delapan) dari setiap jenis sanksi diketahui hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah).berbeda dengan hukum islam.terdapat pihak yang dirugikan dan terzalimi, yaitu sipemilik hak cipta barang tersebut.

2. Dalam Undang- undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta memberikan kepastian hukum. Baik hukum pidana islam maupun UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta melarang bagi seorang maupun badang hukum pelanggaran hak cipta.Penjatuhan sanksi sesuai dengan keputusan penguasa (uli amri) atau hakim dan penegak hukum yang khusus menangani masalah pelanggaran hak cipta. Perbedaan , hukum pidana islam mengenai sanksi pelaku terhadap pelanggaran hak cipta belum dijelaskan cara eksplisit dan bagi pelaku pelanggaran hak cipta mendapat hukuman yang yaitu tak'zir. sedangkan apabila didasarkan kepada pendapat ulama mutaqaddimin Hanifah dan imam al karafi dari mazhab maliki yang tidak menganggap hak cipta sebagai harta, tindak pidana pembajakan tersebut dapat dikelompokan tindak pidana hudud atau (pencurian) dengan hukuman tertentu dan dapat pula dikelompokan sebagai tindak pidana ditetapkan oleh penguasa. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu sanksi pelaku pelanggaran

hak cipta besar kecilnya sanksi yang diberikan berbedah bedah, tergantung jenis pelanggaran hak cipta dan semuanya termuat dalam UU RI Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta .

B. Saran

Masyarakat pun dapat berperan untuk membantu pemerintah dengan berhenti memakai produk hasil bajakan dan memberikan informasi dengan cara melaporkan kepada yang berwajib jika pihak-pihak yang melakun pelanggaran Hak Cipta dan kepada aparat yang berwajib pun harus lebih tegas dan disiplin dalam menjalankan tugasnya dan kepada para penegak hukum agar dapat dapat bertindak secara tegas terhadap pelaku pelanggaran hak Cipta sehingga dengan adanya pengakuan hukum secara tegas, dapat membuat pelaku jera dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad syukri, 2010, “ *penggunaan software ilegal di kalangan dosen institut agama islam negeri raden fatah palembang*” laporan penelitian lembaga penelitian IAIN raden fatah palembang.
- Ali, Muhammad Daud. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada..
- Fathi al Durani,1984, *Haqq al ikhtiar fi al fiqh al islami al muqarram*, (bairut: MU’assasah al risalah,), hlm. 20.
- Gatot Supramono, 2012. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Haliman, 1968, *Hukum Pidana Islam menurut ahlusunnah wal jama’ah*, Jakarta: Bulan Bintang,
- [http://www.muslimedianews.com/2015/03/hukum-plagiat-dalam-pandangan syariat.html#ixzz518Ept6rW](http://www.muslimedianews.com/2015/03/hukum-plagiat-dalam-pandangan-syariat.html#ixzz518Ept6rW).diakses.11 juni 2018.15:45.wib.
- Ismail Marzuki, 2012. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Pena Grafika.
- Lihat ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUHC Nomor 28 Tahun 2014.
- Sulaiman Robintan *Otopsi kejahatan bisnis* Universitas Pelita Haran 2001.
- M. Musyafa’, *Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Islam, Al-Iqtishad; Vol. V, No. 1, Januari 2013*.
- Muhammad, Abdul kadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan keempat Revisi)*.PT Citra Aditya Baakti : Bandung.

- Muhammad Djakfar, 2009. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Malang: UIN Malang Press.
- Muhammad Irvan Alimudin, 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Barang Hasil Bajakan* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syeikh Nurjati Cirebon.
- Mulayana, Deddy, 2003. *Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha*, Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003.
- Mohammad Rio Noor Rahman. 2012. *Pengaruh Desain Cover Film DVD Bajakan Terhadap Keputusan Pembelian*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Richard Burton Simatupang, 1996. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Supanto, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Ponogoro.
- Suyud Margono, 2002. *Hukum & Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang - Undang Hak Cipta TH.2002)*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Tim Visi Yustisia, 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Jakarta Selatan* : Visimedia.

- Tongat, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Welas trias, 2010. *Undang-undang hak cipta dan hak paten UU RI No. 28 Tahun 2014 dan UU No. 14 tahun 2001*, Yogyakarta: New Merah Putih.
- <https://ferli1982.wordpress.com/2012/05/21/penegakan-hukum-kejahatan-vcddvd-bajakan-menurut-uu-ri-no-19-tahun-2002-tentang-hak-cipta/> diakses 12 juni 2018. 09:00 wib.
- Yusuf Qaradhawi, 1998. *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Inssani Press.
- Yohanes Gideon, 2010. *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap CD & DVD Bajakan Dengan Studi Kasus di kota Semarang* Skripsi Fakultas Hukum Universitas katolik soegijapranata.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhamad Dumyati

Tempat / Tgl Lahi : Kuripan 31 Oktober 1994

Nim : 14160058

Agama : Islam

Alamat rumah : JL. Tombak / Meriam Rt 07 Rw 02 Sekip
Ujung Kel.D.II. Kec. Kemuning. Kota Palembang.

No Telp/ HP : 089629196691

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Khoiruddin

2. Ibu : Reni indrawati

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani

2. Ibu : Petani

Status dalam keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Kuripan Tahun 2008

2. MTS Pon- Pes Di' Ayatul Islamiyah Teluk Gelam Oki Tahun
2011

3. MA Pon-Pes Di' Ayatul Islamiyah Teluk Gelam Oki.Tahun
2014

Palembang 01 Oktober 2018